

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/16/ 1437.74/2019

Dasar

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 29 Juli 2019 kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Hati dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120200752095

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati

Alamat

Jl. Mutiara III No 10 RT 001 RW 012 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Ida Sulistyowati, S.Pd

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

 Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikah harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di

Tanggal

GINAS PENANAMAN

Gresik

02 SEP 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.